

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
Dinas Sosial
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara**



Tahun 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Perangkat Daerah (PD) diwajibkan mempunyai Rencana Kerja Tahunan (Renja) sebagai penjabaran dari Rencana Strategis.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2023 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bolaang Mongodow Utara merupakan penjabaran dari Rencana Strategis SKPD. Program dan Kegiatan yang ada di Rencana Kerja harus tercantum dalam Renstra yang selanjutnya menjadi dasar/pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dimulai dengan usulan kegiatan yang diajukan oleh masing-masing Bidang kepada Fungsional Perencana pada Sekretariat, oleh Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin disesuaikan dengan kebutuhan riil yang ada, agar kemudian usulan kegiatan tersebut dirangkum menjadi Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan disepakati kemudian diolah serta diajukan ke Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk pembahasan dan kesepakatan dengan Tim Anggaran Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Hasil pembahasan dan kesepakatan dengan Tim Anggaran tersebut untuk selanjutnya menjadi Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kesejahteraan Sosial, dan Bidang Rehabilitasi Sosial, serta Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Penyandang Masalah Sosial atau istilahnya sekarang telah di ubah menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial seperti Kemiskinan, Ketunaan Sosial, Kedisabilitasan, Korban Bencana baik Alam, Sosial maupun non alam pada umumnya mengalami kesulitan dan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari seperti: sandang, pangan, papan, kesehatan dasar dan pendidikan dasar sehingga mereka perlu mendapatkan penanganan dengan pendekatan humanistic yang bersifat pemberdayaan.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah upaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melalui Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai unsur pelaksana teknis antara lain : Dalam menangani permasalahan tingginya angka kemiskinan, sampai dengan Tahun 2022 masih berkisar pada jumlah 14.144 KK berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2022 Dari total penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kurang lebih 29.212 KK dalam artian 48,41 % penduduk Bolaang Mongondow Utara dikategorikan Kurang Mampu.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Sosial sebagai unsur pelaksana teknis urusan sosial sejauh ini telah melakukan berbagai upaya yang terencana dan terpadu untuk mendorong peran serta yang seluas-luasnya kepada masyarakat melalui program-program yang memberikan fasilitas dan motivasinya sehingga mendayagunakan semua potensi yang dimiliki untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang memerlukan pelayanan sosial dasar khususnya agar dapat menjalankan keberfungsian sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial merupakan upaya strategi yang diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan di Bidang Kesejahteraan Sosial dan atau Bidang Rehabilitasi Sosial di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan FM, Bidang Rehabilitasi Sosial serta Bidang Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial merupakan bidang yang cukup rawan karena secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan aspek sosial yang berkembang serta mempunyai korelasi dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu semua kebijakan strategis dan program serta SDM telah ditinjau dan disesuaikan kembali dan perlu dipertajam dan difokuskan kembali agar lebih mampu menjadi pedoman pelaksanaan dalam mengatasi pemasalahan minimal dalam setiap tahun anggaran.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 12, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4686);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta tata cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 2);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (telah dimutahirkan dengan Kepmendagri No. 050-5889/2021 merupakan pemutakhiran kedua setelah Kepmendagri Nomor

050-3708 Tahun 2020);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 sebagai Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
9. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Dearah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 sebagai landasan atau pedoman dalam melaksanakan tugas, pokok dan tata kerja yang diimplementasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Adapun yang menjadi tujuan dari disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah sebagai pedoman atau landasan operasional guna melaksanakan berbagai program dan kegiatan-kegiatan, sehingga program dan kegiatan-kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja kegiatan, indicator kinerja yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (TAPKIN) dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Terealisasinya target dalam indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran, pencapaian indikator kinerja dalam Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 ini dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2024

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Dinas Sosial

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta tata cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166); setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Evaluasi terhadap Renja Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan; Penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 memperhatikan beberapa unsur pokok-pokok materi sebagai berikut :

1. Rata-rata realisasi Program Kegiatan s.d Juni Tahun 2024 memenuhi target kinerja keluaran, dan hasil yang direncanakan ; terdapat beberapa Program Kegiatan prioritas yang masih dalam proses pelaksanaan baik kinerja maupun realsisasi keuangan.
2. Realisasi Program dan Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan ; hal ini terdapat pada program dan kegiatan rutin pelayanan perkantoran, kegiatan pendampingan program bantuan sosial Program

- Keluarga Harapan (PKH) serta peningkatan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
3. Realisasi Program dan Kegiatan yang melebihi target kinerja keluaran dari yang direncanakan; belum ada program kegiatan yang melebihi target dikarenakan ketersediaan anggaran sudah dilaksanakan sesuai dengan estimasi penyerapan anggaran secara periodik.
 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program dan Kegiatan; hal ini terdapat pada pelayanan rehabilitasi sosial, kegiatan pendukung pelayanan pasca bencana dikarenakan ketersediaan sumber dana serta proses teknis lain akan tidak mempengaruhi secara keseluruhan atas kelancaran pelaksanaan masing-masing kegiatan.
 5. Kebijakan-kebijakan serta tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut ; dalam rangka pencapaian target kinerja maupun keuangan dalam kesempatan ini, penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 Dinas Sosial mengajukan indikatif pendanaan sehingga diharapkan dapat dipertimbangkan oleh TAPD.

Selain itu juga penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut ; keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasianya. Sebagaimana Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024 dapat dilihat capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 di uraikan pada Tabel 2.1 dibawah ini :

TABEL 2.1
Capaian Kinerja SKPD s.d Triwulan II Tahun 2024

SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA s.d TRIWULAN II TAHUN 2024		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5 = (4 / 3)
SKPD : DINAS SOSIAL DAERAH			RATA-RATA KINERJA : 50%	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Percentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial	100%	83%	83%
<i>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Percentase Penerbitan Perizinan Pengumpulan Sumbangan yang di terbitkan</i>	<i>100%</i>	<i>50%</i>	<i>50%</i>
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	12 Dokumen	16 Dokumen	50%
<i>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Percentase PSKS yang diberdayaaktifkan</i>	<i>100%</i>	<i>33%</i>	<i>33%</i>
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Orang	-	(Dalam Proses)
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang	6 Orang (Realisasi 6 Bulan)	50%
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Lembaga	-	(Dalam Proses)
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Percentase Pelayanan dan urusan wajib bidang sosial	100%		0%
<i>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</i>	<i>Percentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar serta gelandangan Pengemis diluar panti sosial yang terlayani</i>	<i>100%</i>	-	<i>0%</i>
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang	-	(Dalam Proses)
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	-	(Dalam Proses)
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	-	(Dalam Proses)

Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas	10 Orang	-	(Dalam Proses)
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	-	(Dalam Proses)
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan	Percentase Tuna Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	-	0%
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang	-	(Dalam Proses)
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	-	(Dalam Proses)
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Percentase Graduasi Mandiri Individu KPM PKH	0,54%	-	0%
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Graduasi Mandiri Individu KPM PKH	20 KPM	-	0%
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	41248 Orang	41248 Orang	(Dalam Proses Finalisasi Pemutakhiran s.d Semester I)
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	14144 Keluarga	14144 Keluarga	(Dalam Proses Finalisasi Pengelolaan data s.d Semester I)
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3679 Keluarga	3679 Keluarga	(Realisasi Pendampingan KPM PKH s.d Juni, Penyerapan anggaran bansos dalam proses)
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	-	(Dalam Proses)
PROGRAM PENANGGANAN BENCANA	Percentase Penanggangan bencana	100%	-	0%
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Percentase korban bencana yang mendapatkan bantuan sosial	100%	-	0%
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang	-	(Dalam Proses)

Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang	-	(Dalam Proses)
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Unit	-	(Dalam Proses)
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	-	(Dalam Proses)
Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	-	0%
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	<i>Persentase kesiapsiagaan bencana</i>	100%	-	0%
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	42 Orang	-	(Dalam Proses)
Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Efektifitas pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	50%	50%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	50%	50%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan	350 O/B	175 O/B	50%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang	-	0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100%	50%	50%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	50%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Paket	2 Paket	50%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4 Paket	2 Paket	50%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	2 Unit	2 unit	100%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 unit	100%

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	50%	50%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Laporan	24 Laporan	50%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6 Laporan	50%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	6 Laporan	50%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase tersedianya pemeliharaan BMD	100%	50%	50%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	6 Unit	50%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5 Unit	50%

adapun isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

1. Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama tahun 2024 dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- ✓ Belum terpenuhi sepenuhnya kebutuhan sumber daya di Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Utara baik secara kuantitas maupun kualitas khususnya di 2 (dua) bidang yang ada yakni Bidang Rehabilitasi Sosial dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- ✓ Minimnya ketersediaan anggaran penunjang pelaksanaan pada beberapa program kegiatan prioritas seperti pelaksanaan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Dana Sharring Program Keluarga Harapan masih terlampaui jauh dari yang semestinya berdasarkan ketentuan 5% dari Total Bantuan Sosial berupa uang yang masuk pada rekening bank masing-masing Keluarga Penerima Manfaat sebanyak 3.679 KK berjumlah Rp11.056.370.000,00 pada Tahun 2024.

Dalam rangka mengatasi kendala dan masalah tersebut di atas telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dengan mengikuti sertakan aparatur pada diklat-diklat dan bimbingan teknis diluar daerah serta mengusulkan tambahan SDM yang mempunyai keahlian di bidang ketugasannya;
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana kerja bagi aparatur untuk melaksanakan tugasnya; dan
- c. Mengoptimalkan keberdayaan Sumber Daya yang tersedia.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka melaksanakan fungsi Dinas Sosial sebagai bagian dari penentu kebijakan teknis dibidang Sosial, pelaksanaan pelayanan umum lintas kabupaten/kota di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, pelaksanaan urusan kesekretariatan diperlukan suatu Perencanaan Kerja yang baik dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berkualitas.

Dinas Sosial mempunyai beberapa tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, diantaranya :

1. Masalah yang bersifat internal
 - a. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumberdaya manusia di Dinas Sosial baik secara kuantitas maupun kualitas yang memiliki kompetensi di bidang tugasnya.
 - b. Masih belum terpenuhinya secara ideal sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas pekerjaan. Hal tersebut akan berdampak kepada kecepatan penyelesaian tugas.
2. Belum maksimalnya tugas-tugas internal.
Hal ini dipengaruhi oleh standar dan pedoman kerja yang relative masih terbatas.
3. Masalah yang bersifat eksternal lainnya.

Dalam bagian ini perlu disampaikan bahwa usulan program kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan dan masyarakat dilakukan melalui musrenbang desa, kecamatan dan kabupaten. Setelah dilakukan survey, verifikasi dan validasi lapangan kegiatan bantuan sosial yang diusulkan oleh masyarakat di setujui berdasarkan ketentuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka penurunan angka kemiskinan. Namun dalam tahapan usulan Perubahan Renja Dinas Sosial Tahun 2024 ini ada beberapa pos anggaran yang telah direncanakan sebagaimana telah tercantum pada DPA induk

yang akan di geser sesuai dengan arah kebijakan yang memprioritaskan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Sebagaimana perubahan atau pergeseran anggaran akan di uraian pada tabel selanjutnya.

Dalam rangka upaya menjawab dan mengatasi isu-isu strategis tersebut di atas serta melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Sosial telah merencanakan setidaknya 5 (Lima) Program dan 12 (Dua Belas) Kegiatan dan 25 (Dua Puluh Lima) Sub Kegiatan pada tahun 2024. Dalam perencanaan Progam dan Kegiatan tersebut diatas mengacu pada Sasaran Strategis Dinas Sosial adalah Meningkatnya daya beli masyarakat melalui intervensi kebijakan dalam bentuk pelayanan serta pemberdayaan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Program, kegiatan, dan pendanaan, disusun untuk tahun yang direncanakan berimplikasi terhadap kebutuhan dana, dengan sumber pendanaan pembangunan daerah yang terdiri atas Anggaran Belanja Daerah dan sumber pendanaan lain yang sah.

Sementara itu PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pasal 32 ayat (1) disebutkan bahwa "Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD menggunakan bahan dari Rencana Kerja PD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah. Oleh sebab itu Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Utara disusun dengan bentuk matrik yang berisikan penjelasan mengenai urusan program dan kegiatan prioritas serta pergeseran yang berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan dengan melihat progress sampai dengan triwulan II. Adapun secara garis besar mengenai rekapitulasi Usulan Perubahan pagu anggaran antar belanja maupun antar program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program dan kegiatan Dinas Sosial, untuk tahun 2024 adalah 5 program dan 12 kegiatan dan 25 Sub Kegiatan;
2. Sifat penyebaran lokasi program dengan memperhatikan usulan masyarakat melalui musrenbang serta ketercapaian target Renstra pada tahun 2024;

4. Sumber dana yang dibutuhkan;

Berikut beberapa usulan terkait usulan perubahan pagu pada Renja Perubahan berdasarkan hasil asistensi Perubahan Renja 2024 yang di gambarkan dalam rumusan Program dan Kegiatan disajikan dalam tabel 3.2 dengan format sebagai berikut:

TABEL 3.2
Rekapitulasi Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2024 Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA		PAGU APBD 2024	RENCANA PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RENJA 2024	BERTAMBAH/BERKURANG	PRIORITAS		PD PENANGGUNG JAWAB
		APBD 2024	P-APBD				NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7 = (6 - 5)			11
SKPD : DINAS SOSIAL DAERAH									
PROGRAM PEMERDAYAAN SOSIAL	Percentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial	100%	100%				Penanggulangan Kemiskinan	Menurunkan angka Kemiskinan dan Pengangguran	
<i>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Percentase Penerbitan Perizinan Pengumpulan Sumbangan yang di terbitkan</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>						
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	12 Dokumen	12 Dokumen	8,869,200.00	8,869,200.00	-		Dinas Sosial Daerah	
<i>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Percentase PSKS yang diberdayakan aktifkan</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>						
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Orang	34 Orang	15,833,000.00	15,833,000.00	-		Dinas Sosial Daerah	
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang	6 Orang	43,558,800.00	43,558,800.00	-		Dinas Sosial Daerah	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Lembaga	2 Lembaga	64,200,625.00	64,200,625.00	-		Dinas Sosial Daerah	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Percentase Pelayanan dan urusan wajib bidang sosial	100%	100%				Penanggulangan Kemiskinan	Menurunkan angka Kemiskinan dan	
<i>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</i>	<i>Percentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar serta gelandangan Pengemis diluar panti sosial yang terlayani</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>						
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang	120 Orang	152,031,060.00	152,031,060.00	-		Dinas Sosial Daerah	
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	12 Orang	54,745,320.00	54,745,320.00	-		Dinas Sosial Daerah	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	3 Orang	81,676,550.00	81,676,550.00	-		Dinas Sosial Daerah	
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan	10 Orang	10 Orang	4,527,600.00	4,527,600.00	-		Dinas Sosial Daerah	
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	64,829,000.00	64,829,000.00	-		Dinas Sosial Daerah	
<i>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</i>	<i>Percentase Tuna Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>						

Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peragi sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang	6 Orang	14,190,000.00	14,190,000.00	-			Dinas Sosial Daerah
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	3 Orang	59,403,800.00	59,403,800.00	-			Dinas Sosial Daerah
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Percentase Graduasi Mandiri Individu KPM PKH	0,54%	0,54%				Penanggulangan Kemiskinan	Menurunkan angka Kemiskinan dan Pengangguran	
<i>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Graduasi Mandiri Individu KPM PKH</i>	<i>20 KPM</i>	<i>20 KPM</i>						
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	41248 Orang	41248 Orang	14,752,500.00	14,752,500.00	-			Dinas Sosial Daerah
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	14144 Keluarga	14144 Keluarga	7,528,450.00	7,528,450.00	-			Dinas Sosial Daerah
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3679 Keluarga	3679 Keluarga	342,680,310.00	342,679,660.00	(650)			Dinas Sosial Daerah
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	40 Orang	75,090,640.00	75,092,540.00	1,900			Dinas Sosial Daerah
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Percentase Penanganan bencana	100%	100%				Penanggulangan Kemiskinan	Menurunkan angka Kemiskinan dan Pengangguran	
<i>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</i>	<i>Percentase korban bencana yang mendapatkan bantuan sosial</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>						
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang	1000 Orang	34,997,050.00	34,997,050.00	-			Dinas Sosial Daerah
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan	1000 Orang	1000 Orang	9,941,500.00	9,941,500.00	-			Dinas Sosial Daerah
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Unit	2 Unit	5,063,160.00	5,063,160.00	-			Dinas Sosial Daerah
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	4,999,240.00	4,999,240.00	-			Dinas Sosial Daerah
Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	4,997,700.00	4,997,700.00	-			Dinas Sosial Daerah
<i>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</i>	<i>Percentase kesiapsiagaan bencana</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>						
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	42 Orang	42 Orang	10,985,000.00	10,985,000.00	-			Dinas Sosial Daerah
Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Efektifitas pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%				Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Akselerasi implementasi Reformasi Birokrasi	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan	350 O/B	350 O/B	2,221,692,955.00	2,222,276,476.00	583,521.00			Dinas Sosial Daerah

Administrasi Kepegawaihan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi kepegawaihan perangkat daerah	100%	100%					Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Akselerasi implementasi Reformasi Birokrasi	Dinas Sosial Daerah
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	8 Orang	8 Orang	-	-	-	-			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%							
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	2 Paket	2 Paket	1,518,000.00	1,518,000.00	-	-			Dinas Sosial Daerah
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Paket	4 Paket	12,625,602.00	12,625,602.00	-	-			Dinas Sosial Daerah
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4 Paket	4 Paket	8,690,500.00	8,690,500.00	-	-			Dinas Sosial Daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	101,151,400.00	206,952,400.00	105,801,000.00				Dinas Sosial Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%							
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	2 Unit	4 Unit	30,521,400.00	30,521,400.00	-	-			Dinas Sosial Daerah
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	18,750,000.00	18,750,000.00	-	-			Dinas Sosial Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%							
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Laporan	48 Laporan	12,025,000.00	6,158,750.00	(5,866,250.00)				Dinas Sosial Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	20,978,100.00	20,978,100.00	-	-			Dinas Sosial Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	193,008,120.00	193,008,120.00	-	-			Dinas Sosial Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase tersedianya pemeliharaan BMD	100%	100%							
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	89,220,000.00	89,220,000.00	-	-			Dinas Sosial Daerah
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	3,210,000.00	3,210,000.00	-	-			Dinas Sosial Daerah
Total				3,788,291,582.00	3,888,811,103.00					

BAB IV

P E N U T U P

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen langkah-langkah sistematis perencanaan Dinas Sosial, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama 1 (satu) tahun berjalan, oleh karena itu Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 disusun menurut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan. Rencana Kerja Dinas Sosial disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, rancangan awal Rencana Kerja Dinas Sosial yang merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pada bab penutup Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2024 mencakup tiga bahasan yaitu :

4.1 Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang.

4.2 Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (*stakeholders*), tetap harus dikedepankan.

3.3 Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimana yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya

pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta tata cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan.

Demikian Dokumen Perubahan Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman pelaksanaan Kegiatan Semester II Tahun Anggaran 2024.

Boroko, 09 Juli 2024
Plt. Kepala Dinas Sosial Daerah



Nul Hakim, S.Sos., M.Si

Pembina
NIP. 19791102 201001 1 002